

3. PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN KEDUA DAN PERCERAIAN

a. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat permohonan dari OPD disertai data pemohon dan berkas pembinaan;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. BKPSDM menerima surat permohonan pembinaan atau pemberitahuan adanya permohonan izin perkawinan atau gugat cerai dari OPD;2. Pemohon diundang untuk dilakukan klarifikasi, pembinaan dan kroscek data;3. Dibuat resume klarifikasi;4. Pemohon diundang untuk mengikuti sidang pembinaan oleh Tim;5. Proses Sidang Tim untuk memberi rekomendasi kepada Bupati Karanganyar;6. Penandatanganan Surat Pembagian Gaji dan Berita Acara;7. Proses pembuatan Surat Keputusan Pemberian Izin/ Penolakan atau Surat Keterangan dari Bupati;8. Penyerahan SK Bupati.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 bulan
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Izin / Surat Penolakan Untuk Melakukan Perkawinan Kedua (Poligami)2. Surat Izin / Surat Penolakan Untuk Melakukan Perceraian (Status Penggugat)3. Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian (Status Tergugat)
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	Aduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui Subbid Kesejahteraan BKPSDM
7.	Waktu/Jadwal Pelayanan	Sejak surat permohonan diterima segera diproses maksimal 3 bulan

b. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan ; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424); 3. SK Bupati Karanganyar tentang Tim Penyelesaian Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
2.	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas berada di Kantor BKPSDM meliputi: 1. Blangko Klarifikasi 2. Ruang Aula 3. Ruang Rapat 4. Komputer 5. Printer 6. Scanner 7. Jaringan Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; 2. D3/S1 yang mengetahui kepegawaian; 3. Memahami aturan perkawinan dan perceraian bagi PNS; 4. Teliti, ramah, komunikatif, responsif, jujur, dan cermat; 5. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Kasubbid Kesejahteraan, Kepala Bidang Pembinaan dan Kepala BKPSDM
5.	Jumlah Pelaksana	1. Staf Kesejahteraan: 1 orang; 2. Pelaksana Tim :13 orang.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. Adanya Kode Etik Pegawai; 3. Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon; 4. Terjaga kerahasiaan permasalahan pemohon.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perlakuan terhadap pemohon dengan cara yang baik dan sesuai SOP. Seluruh berkas berisi data disimpan dengan rapi.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat Internal